

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI

Tantri Naratama <sup>1)</sup>, Andi Maysarah <sup>2)\*</sup>,  
Rina Melati Sitompul<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara

\*Corresponding Email: andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

**ABSTRAK** - Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menentukan realisasi proses penyelenggaraan pemerataan pembangunan tak terkecuali pada masyarakat pingiran. Namun, pemerataan pembangunan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat Dusun XV Kurandak, Kecamatan Labuhan Deli. Dusun tersebut belum memiliki sarana dan prasana penunjang kegiatan yang memadai baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah sebagai pengusaha, koordinator, fasilitator dan stimulator dalam perencanaan pembangunan Dusun XV Kurandak, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan pada dusun tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh melalui studi lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan Dusun XV Kurandak tidak mengalami perubahan apa-apa selama 22 tahun belakangan ini. Tidak adanya pembangunan sarana dan prasana oleh pemerintah daerah membuat masyarakat setempat merasa terabaikan. Selain itu, terdapat oknum-oknum tak bertanggung jawab yang selalu menghalangi-halangi aduan masyarakat terkait pengadaan sarana dan prasana, membuat dusun tersebut semakin tertinggal.

**Kata kunci:** *Kebijakan Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur, Daerah Tertinggal*

**ABSTRACT** - Local government policies in the realisation of development have the authority and power to determine the process of implementing equitable development in marginal communities. However, the people of Dusun XV Kurandak, Labuhan Deli District have not felt the distribution of product. The hamlet does not yet have adequate facilities and infrastructure to support activities, both economically and socially. The purpose of this study was to describe and analyse the role of local governments as entrepreneurs, coordinators, facilitators and stimulators in the development planning of Dusun

*XV Kurandak, as well as to analyze the supporting and supporting factors of the role of local governments in development planning in the hamlet. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach that is qualitative. This normative juridical research aims to analyse the concepts of law and regulations related to the subject matter. The practical juridical approach is used to see the facts in the field. The data types used in this study are obtained through field studies. The research results show that Dusun XV Kurandak has not changed anything for the past 22 years. The absence of development of facilities and infrastructure by the local government makes the local community feel neglected. In addition, irresponsible elements always hold back the community regarding the provision of facilities and infrastructure, leaving the hamlet behind.*

**Keywords: Government Policy, Infrastructure Development, Disadvantaged Regions**

## **PENDAHULUAN**

Pemerataan pembangunan di dalam suatu negara merupakan salah satu konsep untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau memajukan suatu negara. "Membangun desa dari pinggiran Dengan memperkuat daerah-daerah terpencil dan wilayah pelosok, guna untuk meningkatkan kerangka kesatuan." ungkap beliau terdahulu, yang sekarang sudah resmi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Pernyataan yang disampaikan bapak Jokowi tersebut terdengar seperti janji bagi siapapun yang mengalami aspek ketidak-meratanya pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebagai harapannya, meratanya pemerataan pembangunan sangat diinginkan oleh mereka yang mengalami dampak lamban atau sama sekali tidak mengalami perubahan infrastruktur pada daerah pelosok tersebut" Di ulas kembali pada isi undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Di dalam nya menjelaskan dengan tegas mengenai definisi desa "Desa adalah desa dan desa adat dan/atau disebut nama lain. Selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dalam Undang-Undang tersebut, juga di sebutkan mengenai dusun tepatnya pada pasal 8 ayat (4), yang berbunyi “Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.” Kenyataannya, hingga saat ini Masih banyak lagi tidak terjamahnya wilayah pinggiran dalam penanganan pembangunan infrastruktur yang seharusnya mereka dapati haknya. Ada banyak implikasi peraturan, teori dalam perundang-undangan yang menjelaskan masyarakat harus ikut andil dan terlibat dalam penyuaan kekosongan infrastruktur pada desa/dusun yang mengalami. Namun, mereka hanya mengetahui sebatas teori atau mungkin sebatas aduan, tanpa berani mengambil tindakan hukum Agar mendapati kelayakan pada daerahnya.

Dikutip dari aturan pemerintah, isi undang-undang No. 25/2004 mengenai perencanaan pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Mendagri Nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang pedoman Pelaksanaan Forum Muayarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Penjelasan nya meliputi “perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang melibatkan aspirasi masyarakat (bottom up) dan penyesuaian alokasi yang benar-benar di butuh kan masyarakat setempat

### **KAJIAN TEORI**

Kajian teori tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur melibatkan beberapa pendekatan dan teori yang relevan, antara lain:

1. Teori Pemilihan Publik: Teori ini mengkaji bagaimana keputusan kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah dalam konteks infrastruktur. Teori ini berfokus pada interaksi antara pemilih, kebijakannya, dan preferensi mereka. Kajian teori ini dapat membantu memahami bagaimana pemerintah daerah mengidentifikasi dan merespon kebutuhan infrastruktur masyarakat, serta bagaimana preferensi pemilih dan dinamika politik mempengaruhi keputusan pembangunan infrastruktur.
2. Teori Kebijakan Infrastruktur: Teori ini mempelajari peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan dampak kebijakan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kajian teori

ini dapat membantu menganalisis alasan di balik kebijakan pemerintah daerah dalam memprioritaskan jenis infrastruktur tertentu, alokasi sumber daya, dan peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.

3. Teori Investasi Infrastruktur: Teori ini mengkaji pengaruh investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas hidup. Kajian teori ini dapat memberikan wawasan tentang efek jangka panjang dari kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah, termasuk dalam hal peningkatan konektivitas, aksesibilitas, peningkatan modal manusia, dan efisiensi ekonomi.
4. Teori Kemitraan Publik-Swasta: Teori ini menganalisis peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Kajian teori ini dapat membantu memahami bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan kerja sama yang efektif dengan sektor swasta dalam pembiayaan, perencanaan, dan pengelolaan proyek infrastruktur.
5. Teori Pembangunan Berkelanjutan: Teori ini mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Kajian teori ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, kesetaraan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi.

Kajian teori ini dapat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, serta dampak dan implikasi keputusan yang diambil dalam konteks yang lebih luas.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Marzuki (2017), jawaban terhadap permasalahan yang dihasilkan dari analisis penelitian setidaknya harus terlihat jelas apakah benar (*true*), sesuai (*appropriate*), tidak sesuai (*inappropriate*), atau salah (*wrong*). Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan mengobservasi objek di lokasi, seperti ketersediaan sarana dan

prasarana di Dusun XV Kurandak, termasuk akses jalan, sekolah, dan lain-lain. Selain itu, data juga diperoleh melalui pengkajian dokumen dan wawancara dengan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ketika membahas tentang pembangunan Indonesia, penting untuk mempertimbangkan hubungan dan keadaan yang ada. Dari situasi tersebut, kita dapat mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan tersebut tercapai dengan tepat. Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti yang terjadi pada Dusun XV Kurandak, Desa Karang Gading. Kecamatan, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Wilayah yang mereka tempati telah lama tidak mengalami perubahan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat setempat maupun dari beberapa relawan yang ingin berkunjung. Kurangnya peninjauan dari pihak pemerintah daerah, terutama pemerintahan desa, menyebabkan masyarakat berspekulasi bahwa pemerintah telah mengabaikan atau tidak menganggap mereka ada.

Dari hasil wawancara penulis kepada masyarakat menunjukkan bahwa selama 22 tahun mereka tinggal di Dusun XV Kurandak, hingga saat ini tidak ada instansi pemerintah yang berwenang turun ke lapangan untuk meninjau kekurangan apa saja yang dihadapi masyarakat dusun. Bahkan aduan masyarakat dan pengajuan terkait pengadaan sarana dan prasarana tidak mendapatkan respon.

Masyarakat Dusun XV Kurandak melalui Kepala Dusun, Darwansyah Nasution, sudah melakukan segala upaya agar pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Dusun XV Kurandak dapat tercapai, namun terdapat pihak-pihak yang mencekal dan mempersulit upaya tersebut. Sebagai Kepala Dusun, acapkali mengalami perseteruan dengan oknum tertentu ketika memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk dapat menikmati pembangunan yang merata. Pencekalan yang dialami oleh Kepala Dusun mungkin terdengar sepele, tetapi memiliki dampak

yang besar bagi masyarakat dusun yang menginginkan perubahan. Pencekalan tersebut mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak sampai ke telinga pejabat publik yang berwenang. Ada indikasi oknum pengusaha yang mulai berkembang di Dusun XV Kurandak mempersulit akses aspirasi masyarakat seperti pembangunan jalan. Mereka beralasan dusun XV Kurandak tidak bisa dibangun jalan dikarenakan dusun merupakan kawasan hutan dan bukan juga tanah milik negara. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang pertanahan membuat masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa.

### **Perspektif Pemerataan Pembangunan**

Proses pemekaran merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh pembuat deklarasi untuk mencapai tujuan akhir yang dicita-citakannya, yaitu melepaskan diri dari sistem pemerintahan daerah yang semula. Proses penskalaan itu sendiri membutuhkan 2 (dua) tahapan, perencanaan dan pengorganisasian/pelembagaan. Menurut Siagian dalam (Wahyuno, n.d.), perencanaan adalah keseluruhan proses berpikir dan menentukan dengan cermat apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan dan menguraikan cara mencapainya atau memilih alternatif atau mengalokasikan berbagai sumber daya yang tersedia.

Menurut Arif dalam Ratnawati yang dikutip dari (Sarah, 2023), zonasi adalah proses pembagian suatu kawasan menjadi zona-zona dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum bagi pemekaran daerah. Awalnya, Pasal 5 Ayat (2) mengatur bahwa suatu kabupaten dapat dimekarkan menjadi kecamatan. Namun, setelah penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, materi pemekaran kabupaten tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) dan (4). Istilah yang digunakan adalah pemekaran daerah, yang berarti satu daerah otonom berkembang menjadi dua atau lebih daerah otonom. Menurut Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembentukan suatu

daerah dapat berupa penggabungan sebagian dari beberapa daerah atau daerah yang berdekatan, atau pembagian suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sementara itu, Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa pemekaran dari satu daerah pemilihan menjadi 2 (dua) atau lebih daerah pemilihan dapat dilakukan setelah mencapai usia minimum pemerintahan. Alasan lain untuk inisiatif pemekaran daerah di daerah terkait dengan pengendalian ruang lingkup dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketimpangan dan jarak (geografis), infrastruktur dan konektivitas sarana dan prasarana, serta pembangunan ekonomi.

Infrastruktur dalam sistem berkembang untuk mendukung aktivitas yang ada di ruang tersebut. Infrastruktur merupakan wadah dan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah atau wilayah.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki peran masing-masing. Peran dalam kegiatan pemerintahan disesuaikan dengan posisi, letak, atau kekuasaan penyelenggara pemerintahan. Pembangunan adalah proses transformasi yang mencakup sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan negara, pendidikan dan teknologi, serta sistem dan budaya, Menurut Alexander yang dikutip dari (Putra, n.d.).

Pembangunan juga harus didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya untuk menghindari kegagalan pembangunan yang akan berdampak buruk pada citra pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan..

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan elemen terpenting dalam proses pembangunan suatu wilayah, terutama di pedesaan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendorong pertumbuhan sektor sosial dan ekonomi, Menurut Jayadinata, yang dikutip dari (Budiman, 2018), sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketika kondisi sosial ekonomi baik, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi lingkungannya. Sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang juga penting untuk

penyelenggaraan pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang tidak memadai atau tidak berfungsi memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat, Menurut Kodoatie, yang dikutip dari (Budiman, 2018) yaitu terganggunya fungsi sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan wilayah dan upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan sarana atau fasilitas merupakan bagian paling vital dalam usaha pembangunan dan pengembangan daerah, khususnya daerah perdesaan. Adanya sarana yang memadai dapat meningkatkan perkembangan kegiatan sosial ekonomi Menurut Jayadinata, yang dikutip dari (Budiman, 2018), sehingga akan lebih mendorong kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik, masyarakat akan lebih mampu untuk terlibat dalam penyediaan sarana di lingkungannya. Fasilitas adalah aset fisik yang juga sangat penting dalam memberikan pelayanan publik. Fasilitas yang kurang atau bahkan tidak berfungsi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, menurut Kodoatie, yang dikutip dari (Budiman, 2018), yaitu terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan daerah dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah melakukan tinjauan dan memahami sudut pandang dari para tokoh masyarakat dan warga setempat, narasi yang diungkapkan lebih mengarah pada harapan kehadiran pemerintah daerah untuk meninjau dan/atau memberikan perhatian agar hak-hak mereka terpenuhi dan kesenjangan pembangunan di masyarakat pinggiran dapat diselesaikan. Dalam masalah di dusun Kurandak, solusi yang ditawarkan saat ini merupakan opsi yang bisa dipertimbangkan dalam mengevaluasi pilihan solusi yang akan diambil. Misalnya, warga dan kepala dusun bersama-sama mengangkat isu terkait dalam surat lalu menyerahkannya kepada pihak pemerintah yang berwenang menangani kasus tersebut agar dapat diproses secara hukum. Selanjutnya, mengajak atau membawa perwakilan warga dan tokoh masyarakat untuk melaporkan ke pihak pemerintahan daerah setempat agar dapat dilakukan peninjauan berkaitan dengan legalitas kawasan yang dituduh sebagai kawasan hutan.



## **SIMPULAN**

Pada penelitian yang penulis buat dalam artikel ini ialah mengenai pemerataan pembangunan pada daerah pinggiran salah satunya yang berada di Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Karang Gading tepat berada pada Dusun XV Kurandak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan suatu wilayah akan lebih baik jika adanya pemerataan pembangunan yang terlaksana dengan baik dan semua daerahdaerah pinggiran menikmati pemerataan pembangunan tersebut baik dalam bidang aspek ekonomi, pendidikan dan aspek lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Dusun XV Kurandak yang belum menikmati manisnya pemerataan pembangunan seperti pembangunan jalan, sehingga masyarakat sulit memenuhi kehidupan dan menikmati sarana dan prasarana yang lebih layak. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan pada daerah pinggiran diharapkan secepatnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, B. (2018). Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan Dalam Sistem Komunikasi Pembangunan Daerah: Kasus Di Kabupaten Simeulue - Aceh. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.31346/jpkp.v17i1.1357>
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Putra. (n.d.). *Pengertian Pembangunan: Pengertian dan Konsep Menurut Para Ahli*.
- Sarah, S. (2023). *TALENTA Conference Series Dampak Pemekaran Kabupaten Padang Lawas Terhadap Perekonomian , Sosial dan Infrastruktur di Kabupaten Padang Lawas The Impact of Expansion of Padang Lawas Regency on The Economy , Social and Infrastructure in Padang Lawas Regency*. 06, 0–4. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v6i1.1658>
- Wahyuno, B. (n.d.). *Definisi Perencanaan (Planning) Dalam Manajemen*. Definisi Perencanaan (Planning) Dalam Manajemen
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah